



## **BUPATI KATINGAN**

Kasongan, 29 Mei 2020

Yth. **1. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Unit Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.**

**2. Camat se – Kabupaten Katingan.**

di-

Tempat

### **SURAT EDARAN**

NOMOR : 800/541/BKPP-2/2020

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KEEMPAT PENYESUAIAN SISTEM KERJA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI HARIAN LEPAS (PHL) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Perubahan Keempat atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi, maka perlu diatur sebagaimana dibawah ini :

1. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Katingan Nomor : 800/505/BKPP-2/2020 tentang Perubahan Ketiga Penyesuaian Sistem Kerja Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2020 tanggal 14 Mei 2020, bahwa masa pelaksanaan tugas kedinasan dirumah/tempat tinggal (*Work From Home*) telah berakhir pada tanggal 29 Mei 2020;
2. Berkenaan hal tersebut diatas, maka perlu memperpanjang masa pelaksanaan tugas kedinasan dirumah/tempat tinggal (*Work From Home*) sampai dengan **4 Juni 2020**;
3. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan agar memastikan penyesuaian sistem kerja yang dilakukan dilingkungan masing-masing perangkat daerah tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
4. Bagi Seluruh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, agar selalu aktif melaporkan secara berkala absensi kehadiran dan/atau pelanggaran disiplin khususnya ketidakhadiran tanpa keterangan kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan, Jalan M.T Haryono Komplek Perkantoran Kereng Humbang, Kasongan melalui surat elektronik/email : **monevdisiplin@gmail.com**;

5. Selain hal-hal yang disebutkan diatas, Surat Edaran Bupati Katingan Nomor : 360/127/III/BPBD/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan Surat Edaran Bupati Katingan Nomor : 800/445/BKPP-2/2020 tentang Pembatasan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 tanggal 30 April 2020, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama saudara disampaikan terima kasih.



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Tengah  
Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Wakil Bupati Katingan di Kasongan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
6. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
8. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan di Kasongan.